



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 71 /ORG TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA
SERTA PENUNJUKAN NARASUMBER
PADA SOSIALISASI PEMBERLAKUAN SURAT ELEKTRONIK (E-SURAT)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023**

BUPATI BUNGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kualitas dan pelayanan di bidang pengadministrasian persuratan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo perlu dilakukan Sosialisasi pemberlakuan surat elektronik (E-Surat) dan untuk kelancaran, keberhasilan dalam pelaksanaan sosialisasi perlu dibentuk panitia Penyelenggara dan Penunjukan Narasumber dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara dan Nara Sumber Pada Pemberlakuan Surat Elektronik (E-Surat) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755)
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang system Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Neagra Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekns Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 6)
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA SERTA PENUNJUKAN NARASUMBER PADA SOSIALISASI PERMBERLAKUAN SURAT ELEKTRONIK (E-SURAT) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023.**

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara dan Narasumber pada Sosialisasi Pemberlakuan Surat Elektronik (E-Surat) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. melakukan koordinasi persiapan pelaksanaan sosialisasi pemberlakuan Surat Elektronik (E-Surat) Tahun Anggaran 2023.
- b. menyiapkan administrasi dalam rangka pelaksanaan Sosialisasi Pemberlakuan Surat Elektronik (E-Surat) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bungo;
- c. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi Pemberlakuan Surat Elektronik (E-Surat) di lingkungan Pemerintahan Daerah dan menyampaikan kepada Bupati Bungo;
- d. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan pelaksanaan sosialisasi Pemberlakuan Surat Elektronik (E-Surat) di lingkungan Pemerintahan Daerah;

KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas memberikan pemahaman, pengetahuan dan materi dalam pelaksanaan sosialisasi Pemberlakuan Surat Elektronik (E-Surat) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bungo;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dibantu oleh Moderator yang bertugas :

- a. sebagai pegawai sekaligus pengawas dalam kegiatan diskusi acara sosialisasi Surat; dan
- b. mengendalikan sesi presentasi dari Narasumber dan sesi tanya jawab pada acara Sosialisasi Surat Elektronik.

KELIMA.....4

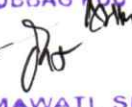
- KELIMA : Peserta pelaksanaan kegiatan sosialisasi Elektronik Pemberlakuan Surat Elektronik (E-Surat) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bungo, terdiri dari :
1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo
 2. Pejabat yang membidangi administrasi Persuratan /Kasubbag Umum dan Kepegawaian masing-masing instansi.
 3. Seluruh Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo.
 4. Pejabat yang membidangi administrasi Persuratan /Kasubbag Umum dan Kepegawaian yang berada di wilayah kerja Kecamatan.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bungo;
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 melalui Anggaran Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo dengan kode kegiatan 4.01.01.2.13.02;
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo
Pada tanggal 22 - 2 - 2023

BUPATI BUNGO,


H. MASHURI

TELAH DITELITI SESUAI KENTENTUAN	
Kasubbag : Pelayanan Publik dan Tata laksana Tanggal : 7-3-2023  ACHMAD AMAR MA'RUF, SE NIP. 19820103 200511 1 006	Kabag : Organisasi Tanggal : 7-3-2023  HAMBALI, SH NIP. 197604160 200212 1 005

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG HUKUM TGL  DASMAWATI, SH NIP. 19630420 200501 2 008	KABAG HUKUM TGL  ALEK PURWENDI, SH MH NIP. 19730722 199003 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR /ORG TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA SERTA PENUNJUKAN NARASUMBER PADA SOSIALISASI PEMBERLAKUAN SURAT ELEKTRONIK (E-SURAT) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023.

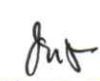
SUSUNAN PERSONALIA PANITIA, NARASUMBER DAN MODERATOR PADA SOSIALISASI PEMBERLAKUAN SURAT ELEKTRONIK (E-SURAT) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo	Pembina	
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo	Wakil Pembina	
3.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bungo	K e t u a	
4.	Analisis Kebijakan Muda pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bungo	Sekretaris	
5.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo	Anggota	
6.	Analisis Pelayanan Publik Pada Bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten Bungo	Anggota	
7.	Analisis Tata Laksana Pada Bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten Bungo	Anggota	
	NARA SUMBER		
	Unsur dari Pemerintah Kabupaten Bungo 5 (lima) orang	Narasumber	
	MODERATOR		
	Unsur dari Panitia Penyelenggara (Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bungo) 4 (empat) orang	Moderator	
	PEMBAWA ACARA		
	Unsur dari Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo 2 (dua) orang	Pembawa Acara	

BUPATI BUNGO,

TELAH DITELITI SESUAI KENTENTUAN	
Kasubbag : Pelayanan Publik dan Tata'aksans	Kabag : Organisasi
Tanggal : 7-3-2023	Tanggal : 7-3-2023
ACHMAD AMAR MA'RUF, SE	HAMBALI, SH
NIP. 19820103 20011 1 006	NIP. 197501160 200212 1005


H. MASHURI

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG PUU	KABAG HUKUM
TGL	TGL
	
DASMAWATI, SH	ALEK PURWENDI, SH MH
NIP. 19701110 200101 2005	NIP. 197101167 0003 1003